



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan baik, dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukpencaipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SOP Disdukpencapil sebagai pedoman bagi Disdukpencapil dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 3

SOP Disdukpencapil bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Disdukpencapil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Disdukpencapil dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Disdukpencapil.

Pasal 5

(1) SOP Disdukpencapil meliputi :

a. SOP Administrasi, meliputi :

1. Pengadministrasian Surat Masuk.
2. Pengadministrasian Surat Keluar.
3. Cuti Tahunan.
4. Pengurusan Surat Cuti PNS Struktural.
5. Pengurusan Surat Cuti PNS Non Struktural.
6. Surat Usulan Pensiun.
7. Pembuatan Kartu TASPEN.
8. Usul Kenaikan Gaji Berkala.
9. Usul Kenaikan Pangkat.
10. Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan.
11. Pembuatan Karpeg.
12. Pembuatan KARIS/KARSU.
13. Penyusunan Penetapan Kinerja.
14. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
15. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

16. Penyusunan Renstra.
 17. Penyusunan LAKIP.
 18. Penyusunan Renja.
 19. Penyusunan Laporan Tahunan.
 20. Penyusunan Laporan Semester.
 21. Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan SPP-SPM.
 22. Pelaksanaan Pengajuan SPP-SPM.
 23. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
 24. Penyusunan Laporan Triwulan.
 25. Penyusunan IKM.
 26. Penyusunan LPPD.
 27. Penyusunan LKPJ.
 28. Penyusunan RKA.
 29. Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun.
 30. Penyusunan Buku Kenaikan Gaji Berkala.
 31. Penyusunan Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat.
 32. Pembuatan SPP GU Nihil.
 33. Pembuatan SPP TU Nihil.
 34. Pembuatan SPP UP.
 35. Pembuatan SPP GU.
- b. SOP Bidang Pencatatan Sipil, meliputi :
1. Surat Keterangan Kenal Lahir.
 2. Pembatalan Akta.
 3. Akta Perubahan Nama.
 4. Akta Pengangkatan Anak.
 5. Akta Pengakuan/Pengesahan Anak.
 6. Akta Kematian.
 7. Akta Perceraian.
 8. Akta Perkawinan.
 9. Akta Kelahiran.
- c. SOP Bidang Administrasi Kependudukan
1. Penandatanganan Kartu Keluarga.
 2. Pencetakan KTP.
 3. Pencetakan KK.
 4. Surat Keterangan Pindah (SKP).

- 2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2014
BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 174